



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GIGIH WIRA NUGRAHA BIN BASUKI RAHMAT;**
2. Tempat : Tabalong;
- Lahir
3. Umur / 22 Tahun /23 Mei 2001;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan: Indonesia;
- n
6. Tempat : Kel. Tanjung, Rt.05, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong,
- Tinggal Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/O.3.16/Enz.2/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara An. YUDI NASYHRANI Bin ASRANI

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-04/O.3.16/Enz.2/01/2024 tertanggal 11 Januari 2024, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT** bersama-sama dengan Sdr. YOGI (DPO) Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi YUDI NASYAHRI Bin ASRANI di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 09.23, berawal saat Terdakwa GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT dan Saksi MURJANI Als ODONG Bin EKO (Alm.) berada di sebuah warung bertempat di Gunung Batu, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Kemudian, datang Sdr. YOGI (DPO) bersama temannya dan saat itu Sdr. YOGI (DPO) mengajak Terdakwa GIGIH untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Atas ajakan Sdr. YOGI (DPO) tersebut, Terdakwa menerima uang tersebut dan sepakat untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. YOGI (DPO). Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi YUDI NASYHRANI Bin ASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telfon *Whatsapp* dengan menanyakan “*Kak Adakah Bahan? ini ada uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)*” Kemudian, Saksi YUDI NASYHRANI menyampaikan kepada Terdakwa “ *kirim ke nomor DANA saya*”. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa melakukan transfer melalui Aplikasi BRI Mobile milik Terdakwa ke nomor DANA 082264272997 milik Saksi YUDI NASYHRANI sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu) disimpan oleh Terdakwa di saku celananya sebagai keuntungan atas pembelian narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi MURJANI, Sdr. YOGI (DPO) dan temannya mendatangi rumah Saksi YUDI NASYHRANI bertempat di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa, Saksi MURJANI dan Sdr. YOGI (DPO) di rumah Saksi YUDI NASYHRANI, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YUDI NASYHRANI “*kasihkan (sabu) ke yogi saja*”. Lalu, Saksi YUDI NASYHRANI menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. YOGI (DPO) dan Saksi YUDI NASYHRANI meletakkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca di lantai ruang tamu rumah Saksi YUDI NASYHRANI. Kemudian Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa agar memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi AINUL ARIF SP, S.H. Bin MAKIN, Saksi RAZIKINOOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Saksi YUDI NASYHRANI di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju di Rumah Saksi YUDI NASYHRANI. Sesampainya di di Rumah Saksi YUDI NASYHRANI, Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melihat Sdr. YOGI (DPO) bersama temannya melarikan diri sedangkan Terdakwa GIGIH WIRA NUGRAHA dan Saksi YUDI NASYHRANI

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH yang saat itu sedang duduk didalam rumah Saksi YUDI NASYHRANI untuk memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi YUDI NASYHRANI ke dalam alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian, Terdakwa dan Saksi YUDI NASYHRANI dibawa ke Kepolisian Resor Tabalong oleh Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:131/11136.10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang M NANANG KOSIM dan Petugas Penimbang ACHMAD ROSADI FACHRI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1017.LP tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Rivai Endra Dwi Yulianto, S.Farm., Apt., M. Pharm. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. YOGI (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT** Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi YUDI NASYHRANI Bin ASRANI di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 09.23, berawal saat Terdakwa GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT dan Saksi MURJANI Als ODONG Bin EKO (Alm.) berada di sebuah warung bertempat di Gunung Batu, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Kemudian, datang Sdr. YOGI (DPO) bersama temannya dan saat itu Sdr. YOGI (DPO) mengajak Terdakwa GIGIH untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu. Atas ajakan Sdr. YOGI (DPO) tersebut, Terdakwa menerima uang tersebut dan bersedia untuk menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. YOGI (DPO). Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi YUDI NASYHRANI Bin ASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telfon *Whatsapp* dengan menanyakan "Kak Adakah Bahan? ini ada uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)" Kemudian, Saksi YUDI NASYHRANI menyampaikan kepada Terdakwa "kirim ke nomor DANA saya". Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa melakukan transfer melalui Aplikasi BRI Mobile milik Terdakwa ke nomor DANA 082264272997 milik Saksi YUDI NASYHRANI sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu) disimpan oleh Terdakwa di saku celananya sebagai keuntungan atas pembelian narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi MURJANI, Sdr. YOGI (DPO) dan temannya mendatangi rumah Saksi YUDI NASYHRANI bertempat di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa, Saksi MURJANI dan Sdr. YOGI (DPO) di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



rumah Saksi YUDI NASYAHIRANI, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YUDI NASYAHIRANI "kasihkan (sabu) ke yogi saja". Lalu, Saksi YUDI NASYAHIRANI menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. YOGI (DPO) dan Saksi YUDI NASYAHIRANI meletakkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca di lantai ruang tamu rumah Saksi YUDI NASYAHIRANI. Kemudian Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa agar memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi AINUL ARIF SP, S.H. Bin MAKIN, Saksi RAZIKINOOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Saksi YUDI NASYAHIRANI di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju di Rumah Saksi YUDI NASYAHIRANI. Sesampainya di di Rumah Saksi YUDI NASYAHIRANI, Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melihat Sdr. YOGI (DPO) bersama temannya melarikan diri sedangkan Terdakwa GIGIH WIRA NUGRAHA dan Saksi YUDI NASYAHIRANI berhasil diamankan oleh Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH yang saat itu sedang duduk didalam rumah Saksi YUDI NASYAHIRANI untuk memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi YUDI NASYAHIRANI ke dalam alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian, Terdakwa dan Saksi YUDI NASYAHIRANI dibawa ke Kepolisian Resor Tabalong oleh Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:131/11136.10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang M NANANG KOSIM dan Petugas Penimbang ACHMAD ROSADI FACHRI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram setelah disisihkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1017.LP tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Rivai Endra Dwi Yulianto, S.Farm., Apt., M. Pharm. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT** Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi YUDI NASYAHRI Bin ASRANI di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 09.23, berawal saat Terdakwa GIGIH WIRA NUGRAHA Bin BASUKI RAHMAT dan Saksi MURJANI Als ODONG Bin EKO (Alm.) berada di sebuah warung bertempat di Gunung Batu, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Kemudian, datang Sdr. YOGI (DPO) bersama temannya dan saat itu Sdr. YOGI (DPO)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



mengajak Terdakwa GIGIH untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Atas ajakan Sdr. YOGI (DPO) tersebut, Terdakwa menerima uang tersebut dan bersedia untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. YOGI (DPO). Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi YUDI NASYHRANI Bin ASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telfon *Whatsapp* dengan menanyakan "*Kak Adakah Bahan? ini ada uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)*" Kemudian, Saksi YUDI NASYHRANI menyampaikan kepada Terdakwa "*irim ke nomor DANA saya*". Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa melakukan transfer melalui Aplikasi BRI Mobile milik Terdakwa ke nomor DANA 082264272997 milik Saksi YUDI NASYHRANI sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu) disimpan oleh Terdakwa di saku celananya sebagai keuntungan atas pembelian narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi MURJANI, Sdr. YOGI (DPO) dan temannya mendatangi rumah Saksi YUDI NASYHRANI bertempat di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa. Sesampainya Terdakwa, Saksi MURJANI dan Sdr. YOGI (DPO) di rumah Saksi YUDI NASYHRANI, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YUDI NASYHRANI "*kasihkan (sabu) ke yogi saja*". Lalu, Saksi YUDI NASYHRANI menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. YOGI (DPO) dan Saksi YUDI NASYHRANI meletakkan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca beserta 1 (satu) buah pipet kaca di lantai ruang tamu rumah Saksi YUDI NASYHRANI. Kemudian Sdr. YOGI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa agar memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi AINUL ARIF SP, S.H. Bin MAKIN, Saksi RAZIKINOOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Saksi YUDI NASYHRANI di Jl. Pandan Sari, Rt.13, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju di Rumah Saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI NASYAHRAINI. Sesampainya di di Rumah Saksi YUDI NASYAHRAINI, Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melihat Sdr. YOGI (DPO) bersama temannya melarikan diri sedangkan Terdakwa GIGIH WIRA NUGRAHA dan Saksi YUDI NASYAHRAINI berhasil diamankan oleh Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH yang saat itu sedang duduk didalam rumah Saksi YUDI NASYAHRAINI untuk memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dari Saksi YUDI NASYAHRAINI ke dalam alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian, Terdakwa dan Saksi YUDI NASYAHRAINI dibawa ke Kepolisian Resor Tabalong oleh Saksi AINUL ARIF SP, S.H., Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:131/11136.10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang M NANANG KOSIM dan Petugas Penimbang ACHMAD ROSADI FACHRI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1017.LP tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Rivai Endra Dwi Yulianto, S.Farm., Apt., M. Pharm. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pandan Sari Kec. Murung Pudak, kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA petugas mendatangi rumah yang dicurigai, namun saat petugas hendak masuk kerumah tersebut ada dua orang yang melihat kedatangan petugas kepolisian dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk kerumah tersebut, petugas saat itu melihat Terdakwa dan Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani duduk mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca serta ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WITA dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA milik

Terdakwa kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu)

bungkus plastik klip yang berisi diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah

dilantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Serta Uang

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Yudi

Nasyahrani Bin Asrani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

merupakan uang milik teman Terdakwa yang telah melarikan diri pada

saat petugas kepolisian datang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dua orang teman Saksi Yudi

Nasyahrani Bin Asrani dan Terdakwa sendiri hendak mengonsumsi

narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima uang dari

temannya tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

rupiah), kemudian Terdakwa hanya membelikan diduga narkotika jenis

sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani sebesar

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya tersebut diambil sebagai

keuntungan karena telah membantu membeli narkotika jenis sabu-sabu

untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang

berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi

narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah**, dibawah sumpah, di depan

Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini

sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa yang diduga melakukan tindak narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20

Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pandan Sari Kec. Murung Pudak, kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA petugas mendatangi rumah yang dicurigai, namun saat petugas hendak masuk kerumah tersebut ada dua orang yang melihat kedatangan petugas kepolisian dan melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk kerumah tersebut, petugas saat itu melihat Terdakwa dan Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani duduk mau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca serta ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah dilantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Serta Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik teman Terdakwa yang telah melarikan diri pada saat petugas kepolisian datang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dua orang teman Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dan Terdakwa sendiri hendak mengonsumsi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima uang dari temannya tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa hanya membelikan diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya tersebut diambil sebagai keuntungan karena telah membantu membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Murjani Bin Eko (Alm), dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah milik Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Puduk kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pada saat Saksi berada dirumah sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk bermain, menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, kemudian tidak berapa lama sdr. YOGI menanyakan apakah tau ada orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu melalui telepon, namun saat itu Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut dan mengatakan tau siapa yang menjual;

- Bahwa kemudian, Sdr. YOGI memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dan kemudian temannya Sdr. Yogi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang Saksi terima sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menghubungi sdr. YOGI untuk bertemu di Bangun Sari kec. Murung Puduk dan bersama sama berangkat ke rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Pada saat tiba di rumah Saksi Yudi



Nasyahrani Bin Asrani, yang beralamat di Pandan Sari RT.13 Kec. Murung Pudak kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, sdr. YOGI dan temannya Sdr. YOGI semua masuk di ruang tamu, pada saat itu Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa, setelah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani keluar dan membawa narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya menyerahkan diduga narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya kepada Sdr. YOGI, kemudian diduga narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mau memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terhambur dan dibantu Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Pada saat hendak dikonsumsi, sdr. YOGI beserta temannya yang duduk dipinggir pintu melihat kedatangan petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, serta Saksi yang pada saat itu ada ditempat;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui telah membeli diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dan saat itu sisa uang pembelian yang ditemukan di kantong celana Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani juga mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dan ditemukan barang bukti lainnya milik Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani di dalam kamar berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 13.43 wita Saksi menerima uang dengan cara di transfer oleh Terdakwa ke aplikasi DANA milik Saksi untuk penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi membeli dahulu narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. CALO dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket Saksi jual kepada Terdakwa yang sebelumnya telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah siap, sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Pandan Sari RT. 13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud mau mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa datang, kemudian masuk bersama tiga orang temannya tersebut dan duduk diruang tamu rumah Saksi. Kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik klip pesanan Terdakwa yang ada didompet milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada temannya Terdakwa, kemudian temannya Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan alat hisap narkoba jenis sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca serta pipet kaca milik Saksi, pada saat Terdakwa menumpahkan atau meletakkannya ke dalam pipet kaca, ada yang tumpah sedikit kelantai, karena tumpah sedikit sehingga Saksi membantu memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet tersebut dan Saksi menghidupkan korek api gas yang sudah dimodifikasi. Tidak berapa lama, kemudian datang petugas kepolisian untuk menangkap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Murjani Bin Eko (Alm), namun dua orang teman

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil melarikan diri. Sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi Murjani Bin Eko (Alm) berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan kepada orang lain sebelum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, saat sedang duduk dan mau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat isap di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan bersama Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Saksi Murjani Bin Eko (Alm), sdr. YOGI beserta satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.23 wita saat sedang rumah Terdakwa, saat itu Saksi Murjani Bin Eko (Alm) memperkenalkan Terdakwa dengan salah satu temannya yang bernama sdr. YOGI, pada saat sdr. YOGI menanyakan kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) apakah ada jual sabu-sabu karena mau mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut dan menyatakan Terdakwa ada mengenal orang yang menjual sabu-sabu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. YOGI memberikan uang kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian temennya sdr. YOGI memberikan uang kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Saksi Murjani Bin Eko (Alm) adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan Saksi Murjani Bin Eko (Alm) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang terserbut, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dengan cara menghubungi via telepon aplikasi *Whatsapps* bertanya "KAK ADAKAH BAHAN (sabu-sabu)" ,dijawab "ADA, ADAKAH UANGNYA?", Terdakwa jawab "INI ADA UANG Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", dijawab "KIRIM KE NOMOR DANA SAYA" dan telepon dimatikan, setelah telepon dimatikan langsung Terdakwa kirim uang ke aplikasi Dana nomor Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa karena sdr. YOGI memberikan Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Terdakwa pergi sendirian meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ada menghubungi Saksi Murjani Bin Eko (Alm), sdr.YOGI dan satu orang temannya dengan maksud untuk mengajaknya kerumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani untuk mengambil dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Pada saat tiba di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, didepan rumahnya, dan mengajak untuk masuk ke rumahnya;
- Bahwa setelah semua masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani,bahwa "KASIHKAN (sabu) KE YOGI SAJA" sambil Terdakwa menunjuk sdr. YOGI, kemudian Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada sdr. YOGI dan diterimanya, selanjutnya Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani meletakkan alat hisap berupa bong dari kaca dan 1(satu) buah pipet kaca di lantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Kemudian sdr. YOGI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, serta langsung Terdakwa masukan kedalam pipet kaca yang sudah ada di lantai ruang tamu tersebut, namun pada saat itu berhamburan sedikit sehingga dibantu oleh Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani untuk memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca serta dibantu untuk di bakar menggunakan korek api gas;

- Bahwa tidak berapa lama datang petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, dan Saksi Murjani Bin Eko (Alm) tetapi sdr. YOGI bersama temannya berhasil melarikan diri. Pada saat ditanya milik siapa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut, saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. YOGI yang Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Saksi Murjani Bin Eko (Alm), Sdr. YOGI dan temannya Sdr. YOGI gunakan, kemudian disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dan ditemukan barang bukti milik Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani serta Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu namun sudah lama;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1017.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, S. Farm., Apt., M.Pharm tertanggal 10 November 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1177/XI/Res.4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1017/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 21 Oktober 2023 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Gigih Wira Nugraha dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan tidak teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* (negative);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 131/11136.10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dari PT Pegadaian-CP Tabalong, yang dibuat oleh Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu), dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk *screening* pihak kepolisian seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, saat sedang duduk dan mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat isap di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan bersama Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Saksi Murjani Bin Eko (Alm), sdr. YOGI beserta satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.23 wita saat sedang di rumah Terdakwa, saat itu Saksi Murjani Bin Eko (Alm) memperkenalkan Terdakwa dengan salah satu temannya yang bernama sdr. YOGI, pada saat sdr. YOGI menanyakan kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) apakah ada jual sabu-sabu karena mau mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut dan menyatakan Terdakwa ada mengenal orang yang menjual sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sdr. YOGI memberikan uang kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian temennya sdr. YOGI memberikan uang kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Saksi Murjani Bin Eko (Alm) adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan Saksi Murjani Bin Eko (Alm) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dengan cara menghubungi via telepon aplikasi *Whatsapps* bertanya "KAK ADAKAH BAHAN (sabu-sabu)" ,dijawab "ADA, ADAKAH UANGNYA?", Terdakwa jawab "INI ADA UANG Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", dijawab "KIRIM KE NOMOR DANA SAYA" dan telepon dimatikan, setelah telepon dimatikan langsung Terdakwa kirim uang ke aplikasi Dana nomor Saksi Yudi Nasyahrani

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asrani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa karena sdr. YOGI memberikan Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Terdakwa pergi sendirian meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ada menghubungi Saksi Murjani Bin Eko (Alm), sdr.YOGI dan satu orang temannya dengan maksud untuk mengajaknya kerumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani untuk mengambil dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Pada saat tiba di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, didepan rumahnya, dan mengajak untuk masuk ke rumahnya;

- Bahwa setelah semua masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, bahwa "KASIHKAN (sabu) KE YOGI SAJA" sambil Terdakwa menunjuk sdr. YOGI, kemudian Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. YOGI dan diterimanya, selanjutnya Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani meletakkan alat hisap berupa bong dari kaca dan 1(satu) buah pipet kaca di lantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Kemudian sdr. YOGI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, serta langsung Terdakwa masukan kedalam pipet kaca yang sudah ada di lantai ruang tamu tersebut, namun pada saat itu berhamburan sedikit sehingga dibantu oleh Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani untuk memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca serta dibantu untuk di bakar menggunakan korek api gas;

- Bahwa tidak berapa lama datang petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, dan Saksi Murjani Bin Eko (Alm) tetapi sdr. YOGI bersama temannya berhasil melarikan diri. Pada saat ditanya milik siapa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut, saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik sdr. YOGI yang Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Saksi Murjani Bin Eko (Alm), Sdr. YOGI dan temannya Sdr. YOGI gunakan, kemudian disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dan ditemukan barang bukti milik Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani serta Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1017.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, S. Farm., Apt., M.Pharm tertanggal 10 November 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1177/XI/Res.4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1017/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 21 Oktober 2023 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Gigih Wira Nugraha dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan tidak teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* (negative);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 131/11136.10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dari PT Pegadaian-CP Tabalong, yang dibuat oleh Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu), dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk *screening* pihak kepolisian seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga yang untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Gigih Wira Nugraha Bin Basuki Rahmat** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Gigih Wira Nugraha Bin Basuki Rahmat** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.23 wita saat sedang rumah Terdakwa, saat itu Saksi Murjani Bin Eko (Alm) memperkenalkan Terdakwa dengan salah satu temannya yang bernama sdr. YOGI, pada saat sdr. YOGI menanyakan kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) apakah ada jual sabu-sabu karena mau mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut dan menyatakan Terdakwa ada mengenal orang yang menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. YOGI memberikan uang kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian temennya sdr. YOGI memberikan uang kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Saksi Murjani Bin Eko (Alm) adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan Saksi Murjani Bin Eko (Alm) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang terserbut, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi via telepon aplikasi *Whatsapps* bertanya “KAK ADAKAH BAHAN (*sabu-sabu*)” ,dijawab “ADA, ADAKAH UANGNYA?”, Terdakwa jawab “INI ADA UANG Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*)”, dijawab “KIRIM KE NOMOR DANA SAYA” dan telepon dimatikan, setelah telepon dimatikan langsung Terdakwa kirim uang ke aplikasi Dana nomor Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk pembelian narkoba jenis *sabu-sabu*. Bahwa karena sdr. YOGI memberikan Terdakwa Rp450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) maka tersisa Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirim uang pembelian narkoba jenis *sabu-sabu* tersebut kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Terdakwa pergi sendirian meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ada menghubungi Saksi Murjani Bin Eko (Alm), sdr.YOGI dan satu orang temannya dengan maksud untuk mengajaknya kerumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani untuk mengambil dan mengkonsumsi narkoba jenis *sabu-sabu* yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan. Pada saat tiba di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, yang beralamat di Pandan Sari RT.13 kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, didepan rumahnya, dan mengajak untuk masuk ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah semua masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani,bahwa “KASIHKAN (*sabu*) KE YOGI SAJA” sambil Terdakwa menunjuk sdr. YOGI, kemudian Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, menyerahkan 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis *sabu-sabu* kepada sdr. YOGI dan diterimanya, selanjutnya Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani meletakkan alat hisap berupa bong dari kaca dan 1(*satu*) buah pipet kaca di lantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani. Kemudian sdr. YOGI menyerahkan 1(*satu*) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis *sabu-sabu* tersebut kepada Terdakwa, serta langsung Terdakwa masukan kedalam pipet kaca yang sudah ada di lantai ruang tamu tersebut, namun pada saat itu berhamburan sedikit sehingga dibantu oleh Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani untuk memasukan narkoba jenis *sabu-sabu* tersebut kedalam pipet kaca serta dibantu untuk di bakar menggunakan korek api gas;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama datang petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, dan Saksi Murjani Bin

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko (Alm) , tetapi sdr. YOGI bersama temannya berhasil melarikan diri. Pada saat ditanya milik siapa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut, saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. YOGI yang mau Terdakwa, Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani, Saksi Murjani Bin Eko (Alm), sdr. YOGI dan temannya sdr. YOGI gunakan, kemudian disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani dan ditemukan barang bukti milik Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah ditemukan dilantai ruang tamu rumah Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani serta Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1017.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, S. Farm., Apt., M.Pharm tertanggal 10 November 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1177/XI/Res.4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1017/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 21 Oktober 2023 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Gigih Wira Nugraha dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan tidak teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* (negative);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkoba golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 131/11136.10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dari PT Pegadaian-CP Tabalong, yang dibuat oleh Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu), dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk *screening* pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu-sabu oleh karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada saat sdr. YOGI menanyakan kepada Saksi Murjani Bin Eko (Alm) apakah ada jual sabu-sabu, Terdakwa menyatakan Terdakwa ada mengenal orang yang menjual sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menerima uang sebesar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yudi Nasyahrani Bin Asrani seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil pembelian Tersebut ada sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yudi Nasyahrani Bin Asrani, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yudi Nasyahrani Bin Asrani;

- Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah;

Oleh karena keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gigih Wira Nugraha Bin Basuki Rahmat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun dan 2 (dua) bulan** serta Pidana Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yudi Nasyahrani Bin Asrani;
- Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan, Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31
Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.